



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2018/PN. Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **HJ. BAHARIAH HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA;**
Tempat lahir : Majene;
Umur / tanggal lahir : 61 Tahun / 5 Oktober 1956;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komp. Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa II

Nama lengkap : **SABRI BIN MUBIN;**
Tempat lahir : Malaysia;
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 3 April 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Sulewatang, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, dalam proses penyidikan tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, melakukan penahanan sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 dalam status Tahanan Rumah;
3. Penuntut Umum, menanggukkan penahanan Para Terdakwa sejak tanggal 21 Agustus 2018;



4. Majelis Hakim, melakukan penahanan sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 dalam status Tahanan Rumah;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, memperpanjang penahanan sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018 dalam status Tahanan Rumah;
6. Sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan sekarang tidak dilakukan penahanan terhadap Para Terdakwa;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu antara lain : Andi Harinawati, SH, Andi Amang, SH dan Andi Darmawati, SH, Advokat dan Konsultan Hukum "Andi Harinawati, SH & Partners" yang beralamat di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 57 (Apotik Gunawan di depan RSUD Polewali) Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Prov Sulbar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 5 September 2018 dengan Nomor Register : 3/Pid.B/HK/IX/2018/PN.Mjn ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene No. 67/Pid.B/2018/PN. Mjn, tanggal 31 Agustus 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 67/Pid.B/2018/PN. Mjn, tanggal 31 Agustus 2018, tentang penentuan hari persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, serta telah mendengar pula keterangan Para Terdakwa;

Telah mempelajari bukti-bukti surat, bukti elektronik dan barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan hukum dari Penuntut Umum, yang dibacakan dalam persidangan tanggal 19 Desember 2018, yang menuntut agar Majelis

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 2 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. Hj. Bahariah Husa, SKm., M.Kes binti Husa dan terdakwa 2. Sabri Bin Mubin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan penjara, dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna silver ;
 - ☐ 1 (satu) lembar nota kontan pembelian tertanggal 7-7-2013 ;
 - ☐ 2 (dua) buah guci berbentuk labu dengan corak keemasan ;
 - ☐ 1 (satu) buah guci bentuknya agak tinggi dengan ukuran kurang lebih 34 cm;Dikembalikan kepada korban Hasbi;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum para terdakwa, tertanggal 9 Januari 2019 yang pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara para terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. Hj. Bahariah Husa, SKm., M.Kes binti Husa dan terdakwa 2. Sabri Bin Mubin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan terdakwa 1. Hj. Bahariah Husa, SKm., M.Kes binti Husa dan terdakwa 2. Sabri Bin Mubin dari segala dakwaan-dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHPidana atau setidaknya tidaknya melepaskan para terdakwa dari semua tuntutan hukum (onslaag van alla rechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHPidana;
3. Membebaskan para terdakwa dari tahanan rumah ;

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 3 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat para terdakwa di masyarakat, dengan mewajibkan kepada penuntut umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa) antara lain fajar dan tribun;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) mesin cuci merk LG dan 2 (dua) buah guci dengan ukiran warna emas, agar diserahkan kepada terdakwa 1. Hj. Bahariah Husa, SKm., M.Kes binti Husa selaku penerima wasiat almarhumah Hj. Murni Marzuki, sesuai amanat wasiat rekaman vidio tanggal 22 Januari 2018;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atau Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 28 Januari 2019, dan atas tanggapan atau Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan tanggapan secara tertulis hanya menyampaikan tetap pada Nota Pembelaannya tersebut, dan keseluruhan hal-hal tersebut selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan ini;

Menimbang bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa mereka **Terdakwa I. Hj. BAHARIAH HUSA, S.KM., M.Kes binti HUSA** dan **terdakwa II. SABRI bin MUBIN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Januari 2018 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya antara matahari terbenam dan terbit pada Tahun 2018, bertempat di Lingkungan Deteng-Deteng Kelurahan Totoli Kecamatan Bangga Kabupaten Majene atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain yaitu milik saksi korban **MUH. HASBI bin DAHALU** dan bukan kepunyaan mereka terdakwa, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman,

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 4 dari 55



atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, Perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Hj. MURNI (almarhumah) yang merupakan mertua saksi MUH. HASBI bin DAHALU pergi dan tinggal di rumah terdakwa I. Hj. BAHARIAH setelah berselisih paham dengan saksi MUH. HASBI dan tinggal di rumah terdakwa I. Hj. BAHARIAH hingga akhirnya Hj. MURNI (almarhumah) jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia;
- Kemudian pada bulan Januari 2018 sekira pukul 16.00 wita, terdakwa I. Hj. BAHARIAH dan terdakwa II. SABRI bin MUBIN dengan menggunakan mobil datang ke rumah Hj. MURNI (almarhumah) dan sekitar pukul 19.00 wita terdakwa I. Hj. BAHARIAH menyuruh terdakwa II. SABRI untuk mengambil 1 (satu) buah mesin cuci merk LG milik saksi MUH. HASBIH yang berada di rumah tersebut. kemudian terdakwa II. SABRI mengambil dan mengangkat mesin cuci tersebut lalu menitipkan mesin cuci tersebut di rumah saksi DARMA alias A'MA binti MUH. DAHLAN sambil berkata "ku titip dulu, besok pi saya ambil" karena mobil yang digunakan saat itu tidak muat lalu saksi DARMA ke tempat penjualan langsung miliknya dan sekitar pukul 19.30 wita terdakwa I. Hj. BAHARIAH dan terdakwa II. SABRI pergi meninggalkan rumah Hj. MURNI;
- Bahwa keesokan harinya, saksi MUH. HASBIH datang ke rumah Hj. MURNI dan setelah masuk kedalam rumah tersebut, saksi MUH. HASBIH melihat ada barang-barang yang hilang berupa mesin cuci dan 2 (dua) buah guci, selanjutnya saksi MUH. HASBIH kemudian mengecek ke tetangga rumah tersebut dan mendapati 1 (satu) unit mesin cuci lalu saksi DARMA mengatakan kepada saksi MUH. HASBIH bahwa yang mengambil dan menitipkan mesin cuci tersebut adalah terdakwa I. Hj. BAHARIAH.
- Bahwa akibat perbuatan T **Terdakwa I. Hj. BAHARIAH HUSA, S.KM., M.Kes binti HUSA** dan **terdakwa II. SABRI bin MUBIN**, saksi MUH. HASBIH mengalami kerugian lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke-4 KUHPidana.

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 5 dari 55



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan / eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum adalah obscur Libel dengan alasan keberatan para Terdakwa adalah sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut :
 - a. Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menetapkan tentang syarat isi surat dakwaan ialah “harus berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat pidana dilakukan”. Dimana dari berbagai sumber disebutkan definisi Surat Dakwaan adalah “ surat atau akta ontentik yang dibuat oleh penuntut umum berisi suatu uraian yang melukiskan tentang suatu peristiwa yang merupakan dasar jalannya pemeriksaan di persidangan, apabila terdapat cukup bukti Terdakwa dipidana, tetapi apabila sebaliknya Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum” sehingga Perlunya Penuntut Umum mempelajari secara cermat dan teliti dan menganalisis atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang berhak, karena pemilik rumah HJ.MURNI telah meninggal dunia, sedangkan pelapor **MUH HASBI** adalah bekas menantu dimana **HJ.MURNI** semasa hidupnya pernah melaporkan MUH,HASBI dan dalam proses hukum di Polda Sulbar Laporan Pengaduan dari **HJ.MURNI MARZUKI (Pelapor)** dan **MUH.HASBI (Terlapor)** pada tanggal 20 Desember 2017 **Tentang Dugaan Penipuan dan Penggelapan serta Pemalsuan Dokumen. dengan Nomor: B/08.A.1/1/2018/Ditreskrimun. Perihal: Pemberitahuan Perkembangan hasil penelitian laporan (SP2HP) tanggal 10 Januari 2018**, sehingga pada saat itu bukanlah orang yang berhak yang dapat membuktikan diri sebagai orang yang berhak.
 - b. Bahwa yang dimaksud jelas cermat dan lengkap tidak hanya menyebutkan seluruh unsur beserta dasar hukum (pasal) dari peraturan perundang-undangan pidana yang didakwakan. Tetapi juga menyebut secara cermat, jelas dan lengkap tentang unsure tindak pidana pasal yang didakwakan yang harus jelas pula kaitannya atau hubungannya dengan peristiwa atau

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 6 dari 55



kejadian nyata yang didakwakan. Dimana kronologis kejadian waktu dan cara memasuki rumah HJ.MURNI, memindahkan Mesin cuci Merek LG, serta cara mengangkat dua buah Guci yang bercorak keemasan, yang disita polisi sebagai alat bukti, Materilnya tidak di uraikan secara lengkap dan jelas mengenai berapa rincian nilai harga Mesin Cuci LG, dan berapa nilai harga dua buah Guci bundar dengan Corak keemasan, Jaksa Penuntut Umum hanya menuliskan dalam dakwaan ' Saksi MUH HASBI mengalami kerugian lebih kurang Rp,5.000.000(lima juta rupiah).

- c. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah tidak memiliki kepastian mengenai tempat dan waktu para Terdakwa diduga melakukan tindak pidana dengan menggunakan kata “ ***Bahwa mereka Terdakwa I.HJ. BAHARIAH HUSA,S.KM, M.Kes Binti HUSA dan Terdakwa II. SABRI Bin MUBIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Januari 2018 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya antara matahari terbenam dan terbit pada Tahun 2018, bertempat di Lingkungan Deteng-Deteng Kelurahan Totoli Kecamatan Bangga Kabupaten Majenne atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene***” didalam surat dakwaan. Bahkan Surat dakwaan secara Nyata para Terdakwa baru menerima surat dakwaan setelah dalam Persidangan pada waktu dakwaan mau di bacakan dihadapan persidangan **pada tanggal, 05 September 2018**, dimana Surat Dakwaan **tertulis Majene 01 Agustus 2018**, kelalaian Penuntut Umum dalam hal ini menimbulkan kerugian bagi para Terdakwa sebagai hak dalam pembelaan.
- d. Bahwa didalam surat dakwaan yang telah dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tidak telah dengan lengkap berisikan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat didalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa. Dimana penyebutan unsure-unsur ini merupakan salah satu bagian yang harus ada didalam surat dakwaan. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum harus menyebutkan secara lengkap semua unsur-unsur yang terdapat didalam pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke-4.

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 7 dari 55



e. Bahwa selain tidak menyebutkan unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 4 KUHP, Jaksa Penuntut Umum juga telah dengan tidak mengaitkan dengan lengkap perbuatan-perbuatan terdakwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP. Sehingga didalam surat dakwaan tidak dapat ditemukan dengan jelas perbuatan para terdakwa yang mana yang telah merupakan pelanggaran atau memenuhi rumusan pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP. Didalam surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum hanya berisikan kronologis kejadian singkat yang tidak diuraikan secara utuh yang menggambarkan secara terang peristiwa kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa yang diduga merupaka suatu tindak pidana.

Dari uraian telah tergambar dengan jelas dan nyata bahwa jaksa Penuntut Umum telah dengan tidak jelas, cermat dan lengkap dalam membuat surat dakwaan sehingga syarat formil dan materiil dari surat dakwaan yang terdapat didalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP telah tidak terpenuhi. Dan oleh karenanya, kami Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa mohon kepada majelis Hakim memutus eksepsi ini sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa beserta alasan-alasannya;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bernomor perkara: 67/Pid.B/2018/PN.Mjn, adalah kabur;
3. Atau setidaknya membatalkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bernomor perkara: 67/Pid.B/2018/PN.Mjn;
4. Mengembalikan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum;
5. Memulihkan hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuannya, kedudukannya, harkat dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah yang telah dicemarkan nama baiknya oleh adanya penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ini;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya tertanggal 25 September 2018, dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan tanggapan dan menyatakan tetap pada eksepsinya

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 8 dari 55



semula, tanggapan dari Penuntut Umum tersebut selengkapnya termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tanggal 09 Oktober 2018, yang amarnya Putusannya adalah sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi / keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No : PDM-35 / Mjene / Epp / 08 / 2018 sah untuk dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara atas nama HJ. BAHARIAH HUSA, S.Km.,M.Kes BINTI HUSA dan SABRI BIN MUBIN ;
3. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara No : 67 / PID.B / 2018 / PN. Mjn atas nama terdakwa I HJ. BAHARIAH HUSA, S.Km.,M.Kes BINTI HUSA dan terdakwa II SABRI BIN MUBIN tersebut diatas ;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan bukti-bukti maupun saksi di persidangan ;
5. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa telah ditolak oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam Putusan Sela tersebut diatas, maka proses pemeriksaan perkara atas nama Para Terdakwa dilanjutkan dengan proses pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut yaitu :

1. Saksi MUH. HASBI BIN DAHALU :

- ☐ Bahwa Saksi tahu sebabnya para Terdakwa diajukan kepersidangan karena Saksi yang melaporkan Para Terdakwa dalam kasus pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- ☐ Bahwa yang diambil oleh para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna silver dan 2 (dua) buah guci ukiran emas;
- ☐ Bahwa kronologisnya terjadi pada tahun 2016 Saksi meninggalkan rumah ibu mertua (almarhum HJ. MURNI) Saksi dalam keadaan kosong karena

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 9 dari 55



Saksi di pindah tugas ke Polman lalu Ibu mertua (almarhum HJ. MURNI) dan ketiga anak Saksi ikut bersama karena ada masalah sehingga ibu mertua (almarhum HJ. MURNI) Saksi pindah dan tinggal bersama dengan Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA sampai Ibu mertua (almarhum HJ. MURNI) Saksi meninggal dunia pada sekitar bulan Januari 2018 dan setelah itu Saksi Jalan-jalan sambil mengecek ke rumah Ibu mertua (almarhum HJ. MURNI) Saksi yang ditinggal dulu dalam keadaan kosong kemudian Saksi melihat pintu rumah dirantai dan di gembok yang dulunya waktu Saksi tinggal terkunci seperti biasanya setelah gemboknya Saksi buka Saksi melihat ada guci sudah tidak ada ditempatnya kemudian Saksi bertanya disekitar tetangga sebelah kemudian Saksi bertanya kepada DARMA dengan mengatakan “siapa yang bawa mesin cuci ini ke sini (dirumah DARMA)? dan DARMA menjawab “Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA dan temannya yang menitipkan mesin cuci tersebut dan katanya Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA nanti diambil dan atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke kantor polisi;

- ☐ Bahwa Saksi tinggal serumah dengan ibu mertua Saksi (Almarhum HJ. MURNI) sekitar 6 (enam) bulan;
- ☐ Bahwa Saksi melaporkan kejadian pengambilan mesin cuci tersebut yang dilakukan oleh para Terdakwa sekitar bulan Januari 2018;
- ☐ Bahwa pada saat kejadian tersebut istri Saksi dan mertua perempuan saksi (Almarhum HJ. MURNI) telah meninggal dunia ;
- ☐ Bahwa sebelum mertua saksi meninggal dunia, 4 (empat) bulan lamanya mertua perempuan Saksi telah tinggal di rumah Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA;
- ☐ Bahwa setelah mertua saksi (almarhum HJ. MURNI) meninggal dunia, Terdakwa yang pegang kunci rumah milik mertua perempuan (almarhum HJ. MURNI);
- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan mertua perempuan (almarhum HJ. MURNI) pindah ke rumah Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA hanya pada waktu itu Saksi dan mertua perempuan

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 10 dari 55



(almarhum HJ. MURNI) sempat salah paham saja sampai meninggal dunia tidak ada lagi komunikasi dengan mertua perempuan (almarhum HJ. MURNI) Saksi;

- ☐ Bahwa 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna silver dan 2 (dua) buah guci ukiran emas para Terdakwa memindahkan tanpa sepengetahuan Saksi;
- ☐ Bahwa 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna silver tersebut milik Saksi karena Saksi yang beli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sewaktu masih sama-sama dengan almarhum istri Saksi;
- ☐ Bahwa harga 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna silver dan 5 (lima) buah guci ukiran emas sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- ☐ Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna silver dan 2 (dua) buah guci ukiran emas pernah dijual oleh mertua perempuan (Almarhum HJ. MURNI) Saksi;
- ☐ Bahwa istri saksi adalah anak tunggal dari mertua perempuan saksi (Almarhum HJ. MURNI) ;
- ☐ Bahwa rumah yang di Deteng-detang adalah milik mertua perempuan saksi (Almarhum HJ. MURNI);
- ☐ Bahwa selama mertua perempuan saksi (Almarhum HJ. MURNI) tinggal di rumah Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA, saksi beberapa kali datang menemui mertua saksi, namun mertua saksi tidak mau menemui saksi dan tidak mau diajak pulang;
- ☐ Bahwa mertua perempuan saksi (Almarhum HJ. MURNI) pernah menggugat cucunya (anak dari Saksi) karena tiba-tiba ada panggilan dari Pengadilan Agama Polewali dengan alasan karena cucunya belum cukup umur untuk menerima warisan dari neneknya;
- ☐ Bahwa saat mertua perempuan meninggal, saksi tidak tahu dan baru tahu setelah diberitahu oleh Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN ;
- ☐ Bahwa pada waktu mertua perempuan saksi (Almarhum HJ. MURNI) meninggal dunia, Saksi berusaha untuk mengurus jenazahnya sampai Saksi panggil propos untuk menemani Saksi meminta jenazah mertua perempuan saksi (Almarhum HJ. MURNI) tapi Terdakwa I. HJ. BAHARIA

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 11 dari 55



HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA tidak memberikan dengan alasan ada pesan dari mertua perempuan (Almarhum HJ. MURNI) kalau nanti dia (Almarhum HJ. MURNI) meninggal dunia jenazahnya di semayamkan saja di rumah Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA sampai pemakaman;

- ☐ Bahwa Saksi pernah dilaporkan oleh mertua perempuan saksi (Almarhum HJ. MURNI) ke Polda Sulawesi Barat, namun laporan tersebut tidak ditindak lanjuti karena mertua perempuan saksi (Almarhum HJ. MURNI) meninggal dunia dan Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA pernah melaporkan Saksi dengan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pengrusakan;
- ☐ Bahwa selama mertua perempuan saksi (Almarhum HJ. MURNI) dirawat oleh Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA, Saksi sering datang untuk membesuk tetapi selalu ditolak;
- ☐ Bahwa selama mertua perempuan saksi (Almarhum HJ. MURNI) sakit, Saksi tidak pernah memberikan biaya pengobatan ataupun bantuan apapun karena mertua perempuan (Almarhum HJ. MURNI) Saksi punya BPJS dan pensiunan golongan IV/a;
- ☐ Bahwa Saksi pernah mengeluarkan mertua perempuan saksi (Almarhum HJ. MURNI) dari Rumah Sakit, namun tidak dengan paksaan tapi karena sudah sembuh dan setelah beberapa hari tinggal di rumah Saksi terjadi lagi pertengkaran antara Saksi dan mertua perempuan (Almarhum HJ. MURNI), kemudian mertua perempuan (Almarhum HJ. MURNI) kembali ke rumah Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut oleh Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA menyatakan ada yang salah yaitu istri Saksi adalah keponakan langsung Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA karena ibunya (Almarhum HJ. MURNI) sepupu satu kali dengan Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA dan mertua perempuan saksi (Almarhum HJ. MURNI) waktu itu dipaksa keluar dari rumah sakit oleh saksi, selain itu mesin cuci tersebut diberikan Almarhum HJ. MURNI ke Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN sewaktu masih hidup ;

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 12 dari 55



2. Saksi MASNI ALIAS AMMA ANI BINTI ALM. YAMBA :

- ☐ Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara para Terdakwa yakni para Terdakwa pernah menitipkan mesin cuci di rumah Saksi;
- ☐ Bahwa mesin cuci tersebut dititipkan di rumah Saksi karena rumah almarhumah Hj. Murni di Deteng-deteng sebelah rumah dengan rumah saksi ;
- ☐ Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa nanti datang menitipkan mesin cuci di rumah baru Saksi kenal;
- ☐ Bahwa ada 3 (tiga) orang yang pasti yang Saksi lihat pada saat datang ke rumah Saksi pada waktu itu yaitu para Terdakwa dan yang satunya tidak terlihat jelas karena malam;
- ☐ Bahwa yang mengangkat mesin cuci tersebut yang Saksi lihat adalah Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN dengan seorang perempuan;
- ☐ Bahwa rumah Hj. Murni waktu itu dalam keadaan kosong, karena Hj. Murni saat kejadian telah meninggal dunia di Polewali ;
- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara para Terdakwa masuk ke dalam rumah Almarhumah HJ. MURNI untuk mengambil mesin cuci tersebut;
- ☐ Bahwa mesin cuci tersebut di taruh diluar rumah Saksi karena Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA waktu menitipkan menyatakan titip dulu nanti Para Terdakwa datang ambil barang tersebut;
- ☐ Bahwa Almarhum HJ. MURNI dan saksi MUH. HASBI BIN DAHALU serta istri dan anak-anaknya pernah tinggal serumah;
- ☐ Bahwa setahu Saksi, para Terdakwa tidak pernah tinggal di rumah milik Almarhumah Hj. Murni di Deteng-deteng tersebut ;
- ☐ Bahwa tidak ada barang lain yang dititipkan selain mesin cuci saja tapi pernah Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA menawarkan untuk mengambil pakaian bekas milik Almarhumah HJ. MURNI ;
- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mempunyai mesin cuci tersebut;
- ☐ Bahwa rumah yang di Deteng-deteng kosong sejak anak dan suami Almarhumah HJ. MURNI meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 13 dari 55



3. Saksi SALAMA ;

- ☐ Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian mesin cuci ;
- ☐ Bahwa setahu Saksi mesin cuci tersebut milik saksi MUH. HASBI BIN DAHALU;
- ☐ Bahwa saksi tidak melihat saat Para Terdakwa mengambil mesin cuci tersebut dan saksi baru tahu setelah diberitahu oleh saksi Darma jikalau Para Terdakwa menitipkan mesin cuci tersebut di rumah saksi Darma ;
- ☐ Bahwa Saksi tahu kalau mesin cuci tersebut milik istri dari saksi MUH. HASBI BIN DAHALU karena semasa hidupnya istri dan Almarhumah HJ. MURNI pernah tinggal serumah di Deteng-deteng;
- ☐ Bahwa Saksi pernah tinggal di rumah almarhumah Hj Murni dari tahun 2012 sampai tahun 2017 di Deteng-deteng;
- ☐ Bahwa setahu saksi, yang menyimpan kunci rumah Almarhumah HJ. MURNI adalah Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA sebelum Almarhumah HJ. MURNI masuk ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia;
- ☐ Bahwa setahu Saksi tahun 2013 mesin cuci itu dibeli;
- ☐ Bahwa letak mesin cuci tersebut berada di dapur yang di rumah Deteng-deteng;
- ☐ Bahwa sejak tahun 2016 rumah Almarhumah HJ. MURNI kosong;
- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu ada persoalan apa antara saksi MUH. HASBI BIN DAHALU dengan mertua perempuannya (Almarhum HJ. MURNI) ;
- ☐ Bahwa selama hidup Almarhumah HJ. MURNI tidak menetap di Deteng-deteng karena ada juga rumahnya di Soreang di sana ada tokonya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa keberatan soal kepemilikan mesin cuci tersebut karena menurut Para Terdakwa, mesin cuci tersebut adalah milik almarhumah Haji Murni;

4. Saksi SYARIFUDDIN ;

- ☐ Bahwa yang Saksi dengar dari Polisi mengatakan para Terdakwa yang mengambil mesin cuci tersebut;

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 14 dari 55



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Almarhumah HJ. MURNI yang merupakan mertua dari saksi MUH. HASBI BIN DAHALU sudah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum meninggal dunia mertua perempuan (Almarhum HJ. MURNI) dari saksi MUH. HASBI BIN DAHALU tinggal di rumah Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA dan Almarhumah HJ. MURNI sudah kenal lama karena Almarhumah HJ. MURNI dan Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA pernah kuliah sama-sama di Makassar ;
- Bahwa Almarhumah HJ. MURNI mempunyai anak 1 (satu) orang yaitu istri dari saksi MUH. HASBI BIN DAHALU dan juga telah meninggal dunia lebih dahulu, dan dari perkawinan dengan saksi MUH. HASBI BIN DAHALU lahir 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa pada saat Almarhumah HJ. MURNI meninggal dunia, saksi MUH. HASBI BIN DAHALU tidak datang hanya pihak keluarga Saksi yang datang;
- Bahwa yang Saksi tahu Almarhumah HJ. MURNI sepupu dua kali dengan Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Almarhum HJ. MURNI memberikan mesin cuci tersebut kepada Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhumah HJ. MURNI, hanya sebatas bertetangga di Polewali dan Almarhum HJ. MURNI kalau kemana-mana selalu Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN yang mengantar;
- Bahwa setahu Saksi Almarhum HJ. MURNI meninggalkan tempat tinggalnya dikarenakan takut tinggal sendiri namun Saksi tidak tahu mengapa tinggal di rumah Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA;

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 15 dari 55



- Bahwa Saksi pernah kerumah Almarhum HJ. MURNI yang di Deteng-detang samasa suami Almarhum HJ. MURNI masih hidup karena Saksi dengan suami Hj Murni sama-sama bekerja di Bank BRI Polewali;
- Bahwa Saksi kerumah Almarhum HJ. MURNI lagi pada saat beberapa hari setelah pemakaman Hj. Murni ;
- Bahwa rencananya pada waktu itu Saksi mau ziarah kemakam Almarhum HJ. MURNI bersama saksi H. SARDIN ARSYAD BIN M. ARSYAD, Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA dengan Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN, sampai di Deteng-deteng Saksi bersama saksi H. SARDIN ARSYAD BIN M. ARSYAD dan Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN pergi ke mesjid sedangkan Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA singgah dirumah Almarhum HJ. MURNI untuk melihat – lihat rumah yang di Deteng-detang milik Almarhum HJ. MURNI yang sudah lama kosong;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah guci;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi H. SARDIN ARSYAD BIN M. ARSYAD :

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara para Terdakwa yakni waktu masih Almarhum HJ. MURNI Saksi pernah sama-sama ke kantor Notaris untuk mengurus tentang barang-barang dan surat-surat yang ditandatangani;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA ke Kantor Notaris karena Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA diberikan kuasa penuh untuk mengurus semua harta Almarhum HJ. MURNI dan saat di depan Notaris, saksi bertanda tangan karena diminta oleh Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA karena Saksi yang lebih dekat dengan Almarhum HJ. MURNI;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal surat pada waktu itu yang Saksi lihat surat tersebut sudah diketik memang Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA, Saksi dan Almarhum HJ. MURNI tinggal tanda tangan di kantor Notaris dan pada waktu itu Notaris mengatakan di videokan saja tapi tidak sempat dibuat videonya Almarhum HJ. MURNI sudah meninggal dan isi dari surat

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 16 dari 55



Notaris tersebut diamanahkan ke Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA untuk mengurus semua hartanya dan nanti kalau cucunya sudah besar baru diberikan;

- ☐ Bahwa masalah mesin cuci nanti di Polisi Saksi tahu ada yang ambil dirumah Almarhum HJ. MURNI;
- ☐ Bahwa yang melapor ke Polisi soal mesin cuci tersebut adalah saksi MUH. HASBI BIN DAHALU yang tidak lain menantu dari Almarhum HJ. MURNI;
- ☐ Bahwa Saksi tahu dari Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN mesin cuci tersebut diberikan Almarhum HJ. MURNI ke Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN sebelum meninggal;
- ☐ Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung dari Almarhum HJ. MURNI soal mesin cuci tersebut diberikan kepada Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN hanya diceritakan sama Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN;
- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA pada saat dirumah Almarhum HJ. MURNI;
- ☐ Bahwa hubungan Saksi dengan Almarhum HJ. MURNI yakni sepupu satu kali;
- ☐ Bahwa pada saat Almarhum HJ. MURNI keluar dari rumah sakit, Almarhum HJ. MURNI masih tinggal di rumah Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA;
- ☐ Bahwa setahu Saksi Almarhum HJ. MURNI keluar dari rumah sakit karena dikeluarkan paksa oleh saksi MUH. HASBI BIN DAHALU dan pada saat itu masih ada gelang infus ditangan Almarhum HJ. MURNI dan Saksi juga diceritakan sama Almarhum HJ. MURNI kalau saksi MUH. HASBI BIN DAHALU berkata kenapa orang tua (Almarhum HJ. MURNI) ini tidak cepat mati;
- ☐ Bahwa Saksi pernah mendengar almarhumah Hj Murni melaporkan cucunya karena saksi MUH. HASBI BIN DAHALU telah membalik nama sertifikat atas nama anak saksi MUH. HASBI BIN DAHALU padahal Almarhum HJ. MURNI masih hidup, itulah sebabnya mengapa Almarhum HJ. MURNI membuat video pernyataan Almarhum HJ. MURNI dan memberikan amanah Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 17 dari 55



HUSA untuk mengamankan semua harta milik Almarhum HJ. MURNI dan nanti kalau cucunya sudah dewasa Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA akan menyerahkan ke cucu Almarhum HJ. MURNI dan mengharamkan harta milik Almarhum HJ. MURNI disentuh sama saksi MUH. HASBI BIN DAHALU ;

- ☐ Bahwa saksi MUH. HASBI BIN DAHALU selalu mengatakan semua warisan Hj. Murni jatuh ketangan istri saksi MUH. HASBI BIN DAHALU karena anak satu-satu otomatis harta orang tuanya jatuh ke tangannya;
- ☐ Bahwa Saksi pernah mendengar ada ruko satu petak yang sudah dibeli sama Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA dan Saksi diperlihatkan bukti pembelian satu petak ruko yang ada di Polewali Almarhum HJ. MURNI menjual rukonya tersebut seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk dipakai Almarhum HJ. MURNI membiayai pengobatan karena penyakit Almarhum HJ. MURNI gagal ginjal dan harus cuci darah;
- ☐ Bahwa Almarhum HJ. MURNI melaporkan saksi MUH. HASBI BIN DAHALU ke Polda Sulbar karena masalah penipuan;
- ☐ Bahwa Saksi tidak pernah perhatikan guci di dalam rumah Almarhum HJ. MURNI;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi PURNAMA SARI BINTI HJ. BAHARIAH :

- ☐ Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena dugaan pencurian mesin cuci ;
- ☐ Bahwa Saksi adalah anak dari Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA ;
- ☐ Bahwa yang melaporkan dugaan pencurian adalah saksi MUH. HASBI BIN DAHALU ;
- ☐ Bahwa setahu Saksi mesin cuci tersebut milik Almarhum HJ. MURNI;
- ☐ Bahwa Saksi tahu mesin cuci tersebut milik dari Almarhum HJ. MURNI dan mesin cuci tersebut Saksi pernah melihatnya dirumah Almarhum HJ. MURNI;

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 18 dari 55



- Bahwa hubungan Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA dan Almarhum HJ. MURNI adalah sepupu 1 kali ;
- Bahwa Saksi biasa ke rumah Almarhum HJ. MURNI yang di Deteng-detang;
- Bahwa nama suami dari Almarhum HJ. MURNI adalah FAISAL dan dari hasil perkawinannya mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama SRI WAHYUNI;
- Bahwa yang duluan meninggal adalah anak Almarhum HJ. MURNI yang tidak lain adalah istri dari saksi MUH. HASBI BIN DAHALU setelah itu suami Almarhum HJ. MURNI kemudian Almarhum HJ. MURNI sendiri;
- Bahwa pada awal bulan Agustus sampai September 2017 Saksi selalu temani Almarhum HJ. MURNI berobat ke Makassar sampai opname di rumah sakit ;
- Bahwa sejak suami Almarhum HJ. MURNI meninggal, Almarhum HJ. MURNI kemudian tinggal di rumah Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA di Polewali karena kondisi HJ. Murni saat itu sering sakit-sakitan dan tidak ada lagi yang merawat ;
- Bahwa saksi juga sering menemani Almarhum HJ. MURNI saat bersih-bersih rumahnya di Deteng-deteng dan Almarhum HJ. MURNI mengatakan semua isi rumah ini akan Almarhum HJ. MURNI pindahkan ke Polewali karena rencananya almarhumah mau dibikinkan rumah dibelakang rumah di Polewali sementara mesin cuci milik Hj. Murni akan diberikan ke Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN karena selama ini Terdakwa II. SABRI MUBIN yang selalu mengantar Almarhum HJ. MURNI kemana-mana jika berobat atau ada urusan lainnya ;
- Bahwa soal guci, seingat saksi Hj Murni sendiri yang membawa ke rumah Terdakwa I dan langsung diletaknya di atas meja di ruang tamu ;
- Bahwa Almarhum HJ. MURNI meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2018;
- Bahwa setelah Almarhum HJ. MURNI meninggal dunia, Saksi pernah kerumah Almarhum HJ. MURNI yang di deteng-detang bersama para Terdakwa, saksi H. SARDIN ARSYAD BIN M. ARSYAD dan saksi SYARIFUDDIN dan pada waktu itu rencananya mau mengurus surat

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 19 dari 55



kematian Almarhum HJ. MURNI dan sekaligus berziarah ke makam Almarhum HJ. MURNI karena sudah waktu magrib saksi H. SARDIN ARSYAD BIN M. ARSYAD dan saksi SYARIFUDDIN pergi ke Mesjid untuk menunaikan shalat magrib sedangkan Saksi dan Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA ke rumah Almarhum HJ. MURNI untuk membersihkan karena sudah lama kosong sedangkan Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN menunggu diatas mobil kemudian mesin cuci Saksi dorong keluar dan dititipkan di rumah DARMA tetangga sebelah kemudian Saksi mengatakan kepada DARMA nanti Saksi dan Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA datang untuk mengambil mesin cuci tersebut;

- ☐ Bahwa Saksi pernah mendengar Almarhum HJ. MURNI menitipkan kunci rumah yang di Deteng-deteng kepada Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA;
- ☐ Bahwa Saksi pernah mendengar masalah ada sidang di Pengadilan Agama yang mana Almarhum HJ. MURNI menggugat cucunya sendiri akan tetapi belum ada putusan Almarhum HJ. MURNI telah meninggal dunia;
- ☐ Bahwa Saksi pernah mendengar dari Almarhum HJ. MURNI kalau saksi MUH. HASBI BIN DAHALU pernah mengusir Almarhum HJ. MURNI;
- ☐ Bahwa yang Saksi tahu hubungan rumah tangga saksi MUH. HASBI BIN DAHALU tidak harmonis dikarenakan saksi MUH. HASBI BIN DAHALU selingkuh dengan perempuan lain;
- ☐ Bahwa Almarhum HJ. MURNI dikeluarkan paksa oleh saksi MUH. HASBI BIN DAHALU pada saat di opname di Rumah Sakit Polewali;
- ☐ Bahwa Saksi tahu soal ruka milik Almarhum HJ. MURNI ada 2 (dua) petak yang mana 1 (satu) petaknya ditempati Almarhum HJ. MURNI sendiri sedangkan 1 (satu) lagi ditempati saksi MUH. HASBI BIN DAHALU dengan anaknya untuk menjual handphone;
- ☐ Bahwa Saksi tahu soal masalah Bank Bukopin yang mana Almarhum HJ. MURNI hanya menandatangani pinjaman sebanyak RP.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tapi saksi MUH. HASBI BIN DAHALU yang

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 20 dari 55



ambil uangnya tanpa sepengetahuan Almarhum HJ. MURNI dan gaji Almarhum HJ. MURNI yang dipotong untuk pembayaran setiap bulannya dan Saksi pernah ke Polres melaporkan masalah ruko yang dibalik nama oleh saksi MUH. HASBI BIN DAHALU;

- ☐ Bahwa Saksi pernah melihat rekaman video Almarhum HJ. MURNI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti maupun bukti surat, yang masing-masing berupa :

- ☐ 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna silver;
- ☐ 1 (satu) lembar nota kontan pembelian tertanggal 7-7-2013;
- ☐ 2 (dua) buah guci berbentuk labu dengan corak keemasan;
- ☐ 1 (satu) buah guci bentuknya agak tinggi dengan ukuran kurang lebih 34 cm;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi maupun bukti surat dan barang bukti di persidangan, Penasihat Hukum para Terdakwa untuk membuktikan bantahan atau sangkalannya juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi RUDY :

- ☐ Bahwa Saksi menerangkan mengenai laporan Almarhum HJ. MURNI ke Polda terhadap saksi MUH. HASBI BIN DAHALU tapi sebelumnya Almarhum HJ. MURNI mengajukan pengaduan ke Polres Polewali tapi tidak ada tanggapan maka Almarhum HJ. MURNI melaporkan saksi MUH. HASBI BIN DAHALU ke Polda Sulawesi Barat;
- ☐ Bahwa Almarhum HJ. MURNI melaporkan saksi MUH. HASBI BIN DAHALU dengan tindak pidana yang dilaporkan pada waktu itu penipuan, penggelapan dan pemalsuan surat ;
- ☐ Bahwa penyidiknyanya saat itu adalah Saksi sendiri;
- ☐ Bahwa laporan tersebut ditandatangani sendiri oleh Almarhum HJ. MURNI;
- ☐ Bahwa setahu Saksi Almarhum HJ. MURNI sudah melaporkan saksi MUH. HASBI BIN DAHALU sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2017 tapi tidak ditanggapi;

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 21 dari 55



- Bahwa Saksi yang menangani kasus tersebut ke Makassar karena Almarhum HJ. MURNI di opname di Rumah Sakit di Makassar dan Almarhum HJ. MURNI banyak cerita ke Saksi bahwa Almarhum HJ. MURNI pernah datang ke Bank Bukopin untuk bermohon kredit sebanyak Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) setelah putus kredit tapi yang mencairkan adalah saksi MUH. HASBI BIN DAHALU yang tidak lain anak menantu dari Almarhum HJ. MURNI hanya saja Almarhum HJ. MURNI bertandatangan saja tapi yang menerima saksi MUH. HASBI BIN DAHALU dan yang membayar cicilannya setiap bulannya gaji Almarhum HJ. MURNI yang dipotong;
- Bahwa Almarhum HJ. MURNI juga sudah melaporkan saksi MUH. HASBI BIN DAHALU soal pengurusan sertifikat di Pengadilan Agama atas nama cucunya;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Almarhum HJ. MURNI adalah seorang pensiunan guru di salah satu sekolah SMP di Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi minta keterangan Almarhum HJ. MURNI pada waktu itu di rumah Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA;
- Bahwa pada saat Saksi berada di rumah Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA ada suami dari Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA;
- Bahwa pada saat itu Saksi membawa surat tugas pada saat itu;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA soal tindak pidana pencurian mesin cuci dan guci;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat, Saksi hanya mendengar dari polisi soal tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Almarhum HJ. MURNI sebanyak 3 (tiga) kali untuk dimintai keterangan di rumah Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA;
- Bahwa Saksi dengar dari cerita keluarga Almarhum HJ. MURNI bahwa saksi MUH. HASBI BIN DAHALU dengan istrinya memang tidak harmonis begitupun dengan Almarhum HJ. MURNI;

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 22 dari 55



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi NURJANNAH. M :

- ☐ Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa hanya saja Saksi kenal dengan Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA sewaktu ke rumah saksi ;
- ☐ Bahwa Saksi sudah lama bertetangga dengan Almarhum HJ. MURNI namun jarang ketemu dengan Almarhum HJ. MURNI sejak anak dan suami Almarhum HJ. MURNI meninggal dunia karna Almarhum HJ. MURNI tinggal di Polewali jadi rumahnya yang di Deteng-deteng lama kosong;
- ☐ Bahwa yang Saksi pernah melihat ada mobil terparkir di depan rumah Almarhum HJ. MURNI tapi yang datang sama Saksi hanya Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA;
- ☐ Bahwa 3 (tiga) hari setelah almarhumah Hj. Murni meninggal dunia, Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA datang meminta ijin sama Saksi untuk masuk ke rumah Almarhum HJ. MURNI dengan alasan untuk bersih-bersih yang mana suami saksi kepala Lingkungan di daerah Deteng-deteng;
- ☐ Bahwa Saksi pernah datang kerumah Almarhum HJ. MURNI yang di Deteng-deteng;
- ☐ Bahwa Saksi tidak perhatikan karena guci didalam rumah Almarhum HJ. MURNI yang di Deteng-deteng itu sangat banyak;
- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada hubungan keluarga antara almarhumah Hj Murni dengan Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA;
- ☐ Bahwa Saksi langsung mengizinkan Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA masuk kedalam rumah Almarhum HJ. MURNI dikarenakan dulu sewaktu Almarhum HJ. MURNI masih sehat dan masih tinggal di Deteng-deteng pernah datang kerumah bersama dengan Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA;

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 23 dari 55



- Bahwa saat ke rumah Almarhum HJ. MURNI, Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM., M. kes BINTI HUSA datang bersama beberapa orang yang saksi tidak kenal namun saksi lihat ada Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN yang saat itu membawa mobil ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi HJ. CHAERIAH :

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM., M. kes BINTI HUSA di Polewali;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Almarhum HJ. MURNI adalah sepupu;
- Bahwa Saksi kenal semua dengan keluarga Almarhum HJ. MURNI yang mana nama suami dari Almarhum HJ. MURNI adalah FAISAL sedangkan WAHYUNI nama anak dari Almarhum HJ. MURNI dan saksi MUH. HASBI BIN DAHALU adalah nama suami dari anak Almarhum HJ. MURNI dari hasil pernikahan WAHYUNI dan saksi MUH. HASBI BIN DAHALU mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa WAHYUNI anak Almarhum HJ. MURNI yang duluan meninggal dunia lalu di tahun berapa yang mana Saksi lupa suami Almarhum HJ. MURNI juga meninggal dan disusul Almarhum HJ. MURNI;
- Bahwa setahu Saksi setelah suami dan anak dari Almarhum HJ. MURNI meninggal dunia Almarhum HJ. MURNI tinggal di Polewali karena rukonya disana ada 2 (dua) petak yang mana 1 (satu) petaknya ditinggali oleh Almarhum HJ. MURNI dan 1 (satu) petaknya ditinggali oleh saksi MUH. HASBI BIN DAHALU dan 3 (tiga) anaknya;
- Bahwa Saksi tahu Almarhum HJ. MURNI pernah masuk dirumah sakit karena waktu itu Saksi berada di Makassar ditelpon sama keluarga tiba dari Majene rencana mau pergi besok tiba-tiba Almarhum HJ. MURNI datang kerumah sambil menangis dan Saksi Tanya Almarhum HJ. MURNI kenapa menangis hanya Almarhum HJ. MURNI mengatakan "saya (Almarhum HJ. MURNI) mau tinggal sementara disini karna Almarhum HJ. MURNI mau berobat tapi Almarhum HJ. MURNI dikuarkan paksa sama

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 24 dari 55



saksi MUH. HASBI BIN DAHALU, lalu Saksi menjawab iye tinggal saja disini”;

- ☐ Bahwa Almarhum HJ. MURNI tinggal di rumah Saksi hanya 1 (satu) malam besoknya Almarhum HJ. MURNI permisi sama Saksi mau ke rumah Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA;
- ☐ Bahwa keinginan Almarhum HJ. MURNI sendiri yang mau tinggal bersama Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA karena Saksi jarang juga tinggal di Majene biasanya Saksi ke Makassar dan tinggal beberapa hari baru ke Majene;
- ☐ Bahwa Almarhum HJ. MURNI tidak mau tinggal di ruko dikarenakan Almarhum HJ. MURNI sering mendengar ada suara orang yang mengatakan mengapa ini orang tua tidak mati-mati;
- ☐ Bahwa setahu Saksi Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA yang merawat Almarhum HJ. MURNI karena pada waktu masuk rumah sakit Almarhum HJ. MURNI tinggal di rumah Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA;
- ☐ Bahwa setahu Saksi Almarhum HJ. MURNI meninggal dunia di salah satu Rumah Sakit yang ada di Makassar dan disemayamkan di rumah Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA;
- ☐ Bahwa saksi MUH. HASBI BIN DAHALU pernah datang ke rumah Saksi dan mengatakan jangan jual itu ruko dan barang-barang Almarhum HJ. MURNI;
- ☐ Bahwa Almarhum HJ. MURNI sempat menawarkan ruko kepada Saksi untuk dijual namun pada saat itu Saksi ada di Makassar orang yang tinggal di rumah yang menyampaikan dan tidak lama kemudian Almarhum HJ. MURNI menyampaikan kepada Saksi bahwa ruko yang 1(satu) petak Saksi sudah jual sama Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA dan ruko yang sudah dijual kepada Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA masih ditempati saksi MUH. HASBI BIN DAHALU sampai sekarang untuk menjual handphone disatukan dengan ruko yang 1 (satu) petak yang ditempati saksi MUH. HASBI BIN DAHALU;

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 25 dari 55



- ☐ Bahwa pada tahun 2017 ruko itu dijual sama Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA;
- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu soal guci dan mesin cuci;
- ☐ Bahwa yang Saksi tahu pernah Almarhum HJ. MURNI mengatakan sama Saksi sebelum pergi ke Makassar berobat mau membuat wasiat tapi tidak jadi karena sudah keluar dari rumah sakit dan tidak pernah sehat sampai meninggal dunia;
- ☐ Bahwa nanti kalau ada acara keluarga baru Saksi datang kerumah Almarhum HJ. MURNI dan pada saat anaknya sakit Almarhum HJ. MURNI mengatakan sama Saksi mau pisahmi itu;
- ☐ Bahwa Almarhum HJ. MURNI yang cerita sama Saksi soal hubungan anaknya yang bernama WAHYUNI dengan suaminya (saksi MUH. HASBI BIN DAHALU) kalau hubungannya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan saksi MUH. HASBI BIN DAHALU tuduh istrinya berselingkuh;
- ☐ Bahwa yang sering mengatakan kenapa ini orang tua tidak cepat mati adalah saksi MUH. HASBI BIN DAHALU yang mana cerita tersebut Saksi dengar sendiri dari Almarhum HJ. MURNI pada saat Almarhum HJ. MURNI bermalam satu malam di rumah Saksi;
- ☐ Bahwa rumah Almarhum HJ. MURNI yang terletak di Soreang benar ada niat mau dijual tapi ada saja yang selalu menghalangi;
- ☐ Bahwa Saksi pernah mendengar saja soal masalah balik nama sertifikat atas nama cucunya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi FAISAL MURSID, S. Farm.M.P.H. :

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Almarhum HJ. MURNI sejak tahun 2017;
- ☐ Bahwa Saksi punya hubungan keluarga dengan Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA yang mana Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA adalah ibu kandung Saksi;
- ☐ Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Almarhum HJ. MURNI pertama kali Saksi melihat Almarhum HJ. MURNI di Apotik Gunawan cerita sama Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA dua hari kemudian

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 26 dari 55



Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA memberitahukan pada Saksi bahwa Almarhum HJ. MURNI mau tinggal disini karena diusir keluarganya selang beberapa hari kemudian pada saat Saksi beserta keluarganya makan malam bersama Almarhum HJ. MURNI cerita bahwa ada emasnya digadaikan sama saksi MUH. HASBI BIN DAHALU dan ada juga pinjaman ke Bank Bukopin Almarhum HJ. MURNI yang membayar setiap bulannya dan saksi MUH. HASBI BIN DAHALU juga yang ambil uangnya dan ada juga ruko yang diambil oleh saksi MUH. HASBI BIN DAHALU;

- Bahwa Bapak dan semua keluarga dari Saksi tidak keberatan malah dibelakang rumah ada tanah kosong bapak Saksi rencana membangun kamar buat Almarhum HJ. MURNI tapi belum dibangun Almarhum HJ. MURNI meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu Mayat Almarhum HJ. MURNI mau dimakamkan saksi MUH. HASBI BIN DAHALU datang dirumah mau mengambil mayat tersebut tapi dari pihak keluarga Saksi tidak mengijinkan karena amanah dari Almarhum HJ. MURNI diselesaikan saja dirumah sampai dimakamkan di pekuburan islam di Deteng – deteng;
- Bahwa yang Saksi tahu masalah mesin cuci Almarhum HJ. MURNI dulu sebelum meninggal dunia memberikan ke Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN sebagai terimah kasih Almarhum HJ. MURNI karena Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN yang selalu mengantar Almarhum HJ. MURNI ke Makassar untuk berobat dan kemana-mana pasti Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN yang selalu mengantar;
- Bahwa ada waktu Almarhum HJ. MURNI masih sehat sering kerumahnya di Deteng-deteng dan pada waktu itu pulangny Almarhum HJ. MURNI bawa guci 2 (duah) buah dimasukkan dalam kantong plastik guci tersebut persis sama yang dijadikan barang bukti di depan persidangan saat ini dan membawa satu map berkas plastik semuanya isi dokumen Almarhum HJ. MURNI;
- Bahwa Pihak kedua keluarga tidak ada yang keberatan hanya pada waktu itu saksi MUH. HASBI BIN DAHALU datang bersama dengan Pengacara dan mengatakan Saksi mau ambil ini mayat yang mana saksi MUH. HASBI BIN DAHALU satu-satunya ahli waris dengan anak-anak saksi MUH. HASBI BIN

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 27 dari 55



DAHALU dan pada waktu itu Saksi paling bersikeras tidak mau memberikan mayat Almarhum HJ. MURNI karena Almarhum HJ. MURNI sudah mengatakan pada Saksi dan keluarga semua kalau Almarhum HJ. MURNI meninggal nanti haram di sentuh oleh saksi MUH. HASBI BIN DAHALU dan pada waktu itu mobil ambulans yang membawa mayat Almarhum HJ. MURNI dan pengurus masjid tidak tahu kalau ada mayat yang mau dishalatkan di masjid karena pada waktu itu mayat Almarhum HJ. MURNI sudah dishalatkan di Polewali maka Saksi langsung perintahkan di kuburkan saja;

- Bahwa Almarhum HJ. MURNI sendiri yang memberikan kunci tersebut kepada Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA;
- Bahwa Saksi tahu dari Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA kalau saksi MUH. HASBI BIN DAHALU tidak pernah datang melihat Almarhum HJ. MURNI pada saat dirawat di Rumah Sakit Makassar;
- Bahwa Saksi terus yang mendampingi bahwa pada awal pembicaraan saksi MUH. HASBI BIN DAHALU mau mencabut laporannya asalkan Almarhum HJ. MURNI mau memberikan semua hak-hak anaknya semua sertifikat langsung Saksi bilang ok Saksi serahkan BPKB motor dan sertifikat lainnya tapi sertifikat 1 (satu) petak ruko yang ada di polewali serahkan juga sama Saksi karena itu sudah dibeli oleh ibu Saksi;
- Bahwa Almarhum HJ. MURNI tinggal di rumah Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Almarhum HJ. MURNI sudah dalam keadaan sakit dan selama tinggal di rumah Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA bolak balik Makassar untuk berobat dan Almarhum HJ. MURNI pernah dirawat di salah satu rumah sakit yang Makassar selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama Almarhum HJ. MURNI tinggal di rumah Saksi, Saksi dan bapak Saksi sering ke rumah Almarhum HJ. MURNI yang ada di Deteng-deteng dengan mengendarai mobil kijang milik bapak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi MUH. HASBI BIN DAHALU;
- Bahwa yang Saksi lihat selain guci , pot-pot bunga, satu bundel berkas surat-surat berharga 1 (satu) TV kecil di simpan di dalam kamarnya dan dibawa sendiri Almarhum HJ. MURNI dalam waktu yang bersamaan;

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 28 dari 55



- Bahwa Almarhum HJ. MURNI mengangkat barang-barangnya sedikit-sedikit karena rencananya memang Almarhum HJ. MURNI mau mengangkat semua barang-barangnya dipindahkan ke rumah Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA karena rencananya rumah milik Almarhum HJ. MURNI yang di Deteng-deteng akan di kontrakkan nanti ada mobil truk baru diangkat semuanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi H. JAWARMAN HUSA :

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara para Terdakwa ke Polisi di tuduh mencuri mesin cuci dan guci;
- Bahwa Saksi dengar sendiri dari Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA;
- Bahwa Almarhum HJ. MURNI meninggal dunia pemilik mesin cuci dan guci;
- Bahwa Almarhum HJ. MURNI meninggal dunia dikarena sakit;
- Bahwa Saksi lihat sendiri karena selama Almarhum HJ. MURNI sakit tinggal dirumah Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA yang mana hubungan Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA adalah kakak kandung Saksi dan setiap kali berobat ke Makassar;
- Bahwa Saksi tahu kalau Almarhum HJ. MURNI pernah dikeluarkan paksa dari rumah sakit karena diceritakan sendiri oleh Almarhum HJ. MURNI dan mengatakan jangan diberitahu saksi MUH. HASBI BIN DAHALU kalau Saksi dirawat di rumah sakit nanti Almarhum HJ. MURNI dikeluarkan paksa lagi;
- Bahwa Saksi sendiri yang merekam atas permintaan Almarhum HJ. MURNI sendiri dan inisiatif Almarhum HJ. MURNI sendiri supaya ada bukti Almarhum HJ. MURNI menyerahkan semua hartanya kepada Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA untuk mengurus dan nanti ketika cucunya besar dan sudah akil baliq hartanya tersebut akan diserahkan Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA kepada cucunya;

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 29 dari 55



- ☐ Bahwa Saksi pernah melihat guci tersebut di rumah Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA di depan kamar Almarhum HJ. MURNI dengan 1 (satu) bundle ijazahnya;
- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu alasannya mengapa Almarhum HJ. MURNI membawa guci dan berkasnya ke rumah Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA;
- ☐ Bahwa Saksi tidak pernah memperhatikan, sepintas Saksi lihat hanya 2 (dua) guci saja;
- ☐ Bahwa Almarhum HJ. MURNI pernah mengatakan kepada Saksi kalau Almarhum HJ. MURNI mau menjual rumahnya untuk dipakai uangnya berobat keluar negeri;
- ☐ Bahwa Almarhum HJ. MURNI keponakan dua kali Saksi;
- ☐ Bahwa Saksi tidak sempat hadir karena kesibukan di kantor tidak Saksi tinggal pada saat anak Almarhum HJ. MURNI menikah;
- ☐ Bahwa Saksi tidak pernah ketemu sama orangnya tapi Saksi tahu namanya;
- ☐ Bahwa ada sekitar 4 (empat) bulan Terdakwa merawat Almarhum HJ. MURNI;
- ☐ Bahwa Saksi merekam video tersebut dengan menggunakan handphone;
- ☐ Bahwa Almarhum HJ. MURNI pernah di rawat di Rumah Sakit Faisal dan Rumah Sakit Bayangkara yang mana kedua rumah tersebut menerima pasien BPJS;
- ☐ Bahwa yang menjadi Saksi pada saat Saksi merekam video tersebut adalah ALMAHUDDIN;
- ☐ Bahwa Almarhum HJ. MURNI sendiri memberitahu sama Saksi soal harga ruko tersebut seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi ALMAHUDDIN :

- ☐ Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara para Terdakwa dilaporkan ke Polisi dituduh mencuri mesin cuci oleh saksi MUH. HASBI BIN DAHALU;

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 30 dari 55



- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu masalah mesin cuci;
- ☐ Bahwa setahu Saksi mesin cuci tersebut di ambil di rumah Almarhum HJ. MURNI yang berada di Deteng-deteng;
- ☐ Bahwa Almarhum HJ. MURNI mempunyai 1 (satu) orang anak namanya SRI WAHYUNI dan mempunyai 3 (tiga) orang cucu;
- ☐ Bahwa nama menantu Almarhum HJ. MURNI adalah saksi MUH. HASBI BIN DAHALU yang mana seorang anggota kepolisian yang sekarang bertugas di Polewali;
- ☐ Bahwa setelah istri dari saksi MUH. HASBI BIN DAHALU meninggal dunia, saksi MUH. HASBI BIN DAHALU pindah tugas ke Polewali bersama dengan ketiga anaknya;
- ☐ Bahwa Almarhum HJ. MURNI dirawat di Rumah Sakit Bayangkara selama 1 (satu) minggu;
- ☐ Bahwa Saksi pernah tinggal serumah dengan Almarhum HJ. MURNI ada sekitar 6 (enam) bulan dan SRI WAHYUNI itu masih sekolah di SD saya bolak balik Gowa dan rumah Saksi ada di campalagian waktu itu belum ada mesin cuci dan setelah rumah di pugar baru Saksi lihat ada mesin cuci;
- ☐ Bahwa pernah Almarhum HJ. MURNI mengatakan pada Saksi bahwa mesin cuci ini Saksi mau kasihkan sopirku waktu itu tidak sebut namanya yang tinggal di rumahnya Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM., M. kes BINTI HUSA karena selalu antar Saksi;
- ☐ Bahwa Saksi tidak kenal deng PURNAMASARI tapi waktu Almarhum HJ. MURNI di rawat di Rumah Sakit Faisal Saksi pernah ketemu;
- ☐ Bahwa pada saat pemakaman Almarhum HJ. MURNI, Saksi ada;
- ☐ Bahwa Saksi tidak pernah ada yang keberatan pada saat Almarhum HJ. MURNI dimakamkan;
- ☐ Bahwa Saksi tidak pernah melihat pada waktu Almarhum HJ. MURNI meninggal saksi MUH. HASBI BIN DAHALU datang melayat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi FADILAH :

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 31 dari 55



- ☐ Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara para Terdakwa dilaporkan ke Polisi dituduh mencuri mesin cuci oleh saksi MUH. HASBI BIN DAHALU;
- ☐ Bahwa tahu dari NURJANNAH soal perkara para Terdakwa dilaporkan ke polisi;
- ☐ Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan Almarhum HJ. MURNI pada saat Idul Fitri tahun 2017;
- ☐ Bahwa setahu Saksi Almarhum HJ. MURNI tangannya patah makanya Almarhum HJ. MURNI pakai mesin cuci;
- ☐ Bahwa Saksi hadir pada saat anak Almarhum HJ. MURNI menikah dan waktu itu Saksi melihat ada mesin cuci ada didapur dirumah Almarhum HJ. MURNI yang di Deteng-deteng;
- ☐ Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Almarhum HJ. MURNI pada saat sementara sakit dan Almarhum HJ. MURNI mengatakan saya (Almarhum HJ. MURNI) in sakit mau cuci darah;
- ☐ Bahwa pada saat anak dan suami Almarhum HJ. MURNI meninggal dunia, Almarhum HJ. MURNI masih dalam keadaan sehat;
- ☐ Bahwa Saksi pernah menemani Almarhum HJ. MURNI berobat di Makassar dan Saksi yang antar Almarhum HJ. MURNI ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dan waktu di rawat di Rumah Sakit Faisal Saksi tidak sempat besuk hanya dengar dari Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA masuk lagi rumah sakit;
- ☐ Bahwa Saksi tahu dari keluarga setelah 2 (dua) minggu para Terdakwa sudah ditahan;
- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu soal mesin cuci tersebut nanti Saksi diberitahu sama keluarga;
- ☐ Bahwa semuanya keluarga kumpul nanti meninggal anak dan suaminya baru ditinggal sama menantunya karena Almarhum HJ. MURNI tinggal sendiri di Deteng Deteng dan Almarhum HJ. MURNI juga pindah ke Polewali karena ada rukonya di Polewali;
- ☐ Bahwa ada sekitar 6 (enam) bulan Almarhum HJ. MURNI tinggal dirumah Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA;

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 32 dari 55



- ☐ Bahwa setahu Saksi hubungan Almarhum HJ. MURNI dengan saksi MUH. HASBI BIN DAHALU tidak harmonis dan saksi MUH. HASBI BIN DAHALU hanya memilih harta Almarhum HJ. MURNI secara licik;
- ☐ Bahwa Saksi pernah mendengar kalau saksi MUH. HASBI BIN DAHALU dilaporkan ke Polda dengan masalah pembuatan sertifikat atas nama cucunya;
- ☐ Bahwa yang Saksi tahu hubungan suami istri tidak harmonis dan pernah kontrak di Lembang dan istri Saksi pernah mengatakan Saksi sakit karena saksi MUH. HASBI BIN DAHALU tidak pernah datang;
- ☐ Bahwa Saksi pernah datang membesuk pada saat anak Almarhum HJ. MURNI sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi WAJIDA SYAM :

- ☐ Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara para Terdakwa dilaporkan ke Polisi dituduh mencuri mesin cuci oleh saksi MUH. HASBI BIN DAHALU;
- ☐ Bahwa pernah kerumah Almarhum HJ. MURNI;
- ☐ Bahwa dirumah Almarhum HJ. MURNI banyak guci;
- ☐ Bahwa Saksi pernah datang ke ruko milik Almarhum HJ. MURNI yang berada di Polewali;
- ☐ Bahwa pernah anak Almarhum HJ. MURNI datang kerumah Saksi malam-malam Saksi tanya mengapa kamu (anak Almarhum HJ. MURNI) menangis terus SRI WAHYUNI bilang tante saya (anak Almarhum HJ. MURNI) mau bermalam disini waktu itu saksi MUH. HASBI BIN DAHALU kontrak rumah di lembang Saksi tanya mengapa kamu (anak Almarhum HJ. MURNI) mau bermalam tapi SRI WAHYUNI tidak mau menceritakan dan malam itu SRI WAHYUNI bermalam dirumah Saksi hanya satu malam saja;
- ☐ Bahwa Almarhum HJ. MURNI pernah bercerita sama Saksi dan mengatakan saya (Almarhum HJ. MURNI) mau berobat dan menyuruh Saksi untuk menjual rumahnya yang ada di Soreang urus saja nanti Almarhum HJ. MURNI kirimkan sertifikatnya dan Saksi bertanya berapa mau dijual kata Almarhum HJ. MURNI jual

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 33 dari 55



dengan harga sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan waktu itu sudah ada yang mau beli tiba-tiba tidak jadi katanya ada orang yang memberitahukan bahwa rumah dan tanahnya tidak jadi dijual Saksi tidak tahu siapa orangnya yang membatalkan karena rumah dan tanahnya di Soreang tidak jadi dijual jadi Almarhum HJ. MURNI mau jual rukonya yang satu petak uangnya mau di pakai berobat;

- ☐ Bahwa Almarhum HJ. MURNI mengajak Saksi ke Bank untuk menarik semua gaji Almarhum HJ. MURNI selama 2 (dua) bulan;
- ☐ Bahwa selama Almarhum HJ. MURNI sakit, saksi MUH. HASBI BIN DAHALU tidak pernah datang membesuk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut diatas, Penasehat Hukum Para Terdakwa juga mengajukan bukti-bukti surat serta bukti elektronik di persidangan, bukti-bukti tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Silsilah hubungan keluarga antara Hj. Bahariah Husa dengan almarhumah Hj. Murni Marzuki, tertanggal 4 September 2018, yang diberi tanda bukti T-1;
2. Foto bersama Hj. Bahariah dan Hj. Murni di Ujung Pandang (Makassar) pada tanggal 4 September 2018, yang diberi tanda bukti T-2;
3. Surat keterangan Domisili nomor : 464/008/KD/2018 nama : Hj.Murni Marzuki alamat Jl.DR.Ratulangi No.57 Lingkungan kiri-kiri kelurahan darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar , yang diberi tanda bukti T-3;
4. Surat pada saat sakit dalam keadaan kritis Hj.Murni Marzuki di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Jl.Dr.Ratulangi No.50 Polewali dan Informed Consent (persetujuan tindakan kedokteran), yang diberi tanda bukti T-4;
5. Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Jl.DR.Ratulangi No.50 Polewali dan Informed Consent (penolakan tindakan kedokteran), yang diberi tanda bukti T-5;
6. Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Jl.DR.Ratulangi No.50 Polewali Penolakan Tindakan Kedokteran Pemberian Informasi ditanda tangani atas nama tn Hasbi umur 37 tahun alamat Jl.Kartini, yang diberi tanda bukti T-6;

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 34 dari 55



7. Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Jl.DR.Ratulangi No.50 Polewali surat rujukan No:691017 kepada Rumah Sakit Grestelina Poliklinik Kardrotologi/ginjal/THT mohon pemeriksaan dan pengobatan lanjutan terhadap penderita nama Hj.Murni Marzuki umur 69 tahun, yang diberi tanda bukti T-7;
8. Surat Persetujuan dari Bank Bukopin berupa rincian pinjaman Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta ribu rupiah) bunga : 16.00 % jangka 72 bulan kewajiban /perbulan Rp.2.603.021.00 ,- tanggal 31-05-2017, yang diberi tanda bukti T-8;
9. Sebuah sepeda motor Yamaha warna hijau No.Reg.DC.3876 DB BPKB atas nama Sri Wahyuni (binti Faisal) sebelum Sri Wahyuni meninggal dunia Hj.Murni membelikan motor buat anaknya dipakai, yang diberi tanda bukti T-9;
10. Surat bukti kredit No.11368 17-01-003713-5 pegadaian CP Majene atas nama Hasbi Muh denan jaminan emas-emas Hj.Murni Marzuki sebagaimana rincian yang tercantum dalam surat bukti kredit dengan uang pinjaman sebanyak Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) tanggal kredit 22-05-2017, yang diberi tanda bukti T-10;
11. Hj.Murni Marzuki menjual rukonya kepada H.Nursit Husain (suaminya Hj.Bahariah) yang terletak di perumahan Resident Pesona Pekkabata Ruko No.4 senilai uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta ribu rupiah) tertanggal 5-10-2017, yang diberi tanda bukti T-11;
12. Hj.Murni Marzuki bersurat ke Kapolda Sulawesi Barat perihal laporan pengaduan menyampaikan laporan pengaduan terhadap oknum polisi bernama Hasbi Anggota Polsek Tinambung selaku terlapor/tergugat surat tertanggal 25-10-2017, yang diberi tanda bukti T-12 ;
13. Penetapan putusan perkara No.586/Pdt.G/2017/PA.Pwl tanggal 25 Januari 2018 atas surat gugatan tertanggal 27 November 2017, yang diberi tanda bukti T-13;
14. Surat Rumah Sakit Polewali Jl.Ratuangi No.50 persetujuan rawat inap no.rekam medis 26 97 84 nama pasien Hj.Murni Marzuki penanggung jawab (next of kin /keluarga terdekat nama Sari (anak kandung Hj.Bahariah) di tanda tangani polewali tertanggal 1-1-2018, yang diberi tanda bukti T-14;
15. Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum No:B/08 A.1/1/2018/Ditreskrim perihal pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan (SP2HP) yang ditujukan kepada saudari Hj.Murni Marzuki, yang diberi tanda bukti T-15;

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 35 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Rekaman video amatir semasa hidup Hj.Murni Marzuki mewasiatkan hartanya kepada Hj.Bahariah Husa pada hari senin tanggal 22 Januari 2018, yang diberi tanda bukti T-16;
17. Surat pernyataan dari keluarga almarhum H.Faisal suami Hj.Murni Marzuki pada hari Rabu tanggal 7-02-2018, yang diberi tanda bukti T-17;
18. Surat pernyataan dan Transkrip hasil rekaman video wasiat Hj.Murni Marzuki sebelum Hj.Murni Marzuki meninggal dunia pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018, yang diberi tanda bukti T-18;
19. Surat Akta pernyataan keluarga almarhum Faisal Bin Marjuni dan Hj.Murni Binti Marzuki tanggal 24-10-2018, yang diberi tanda bukti T-18;
20. Foto gambar 1 tempat kejadian perkara rumah tinggal Hj.Murni Almarhum bertempat tinggal di Lingkungan Deteng-Deteng Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat ,foto gambar 2 satu ikat gantung kumpulan kunci-kunci rumahnya maupun kunci-kunci lemari milik Hj.Murni Marzuki yang diserahkan/diberikan kepada Hj.Bahariah Husa, foto gambar 3 rumah tempat kejadian perkara tempat menitip mesin cuci merk LG, gambar 4 mesin cuci merk LG, gambar 5 .Guci warna keemasan yang disita polisi dirumah terdakwa I, yang diberi tanda bukti T-20;
21. Surat permohonan di tujukan kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene diajukan oleh Hj.Murni Marzuki tanggal 21 November 2017, yang diberi tanda bukti T-21;
22. Satu bundel surat-surat berharga almarhumah Hj.Murni Marzuki semasa hidupnya diserahkan kepada Hj.Bahariah Husa untuk disimpan/amankan, yang diberi tanda bukti T-22;
23. Sertifikat hak bangunan milik Hj.Murni Marzuki no.1064 Profinsi Sulawesi Barat Kabupaten Polewali mandar Kecamatan Polewali Kelurahan Takkatidung, yang diberi tanda bukti T-23;
24. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Umum Faisal Makassar No.395-B/SKM/RSIF/1/2018 atas nama Hj.Murni Marzuki pada hari Rabu tanggal 24-1-2018, yang diberi tanda bukti T-24;
25. Surat kuasa dari Salma (saudara kandung almarhum Faisal) selaku ahli waris Hj.Murni Marzuki bertindak pemberi kuasa kepada Hj.Bahariah selaku penerima kuasa untuk mengurus,menerima pembayaran uang duka wafat (UDW) almarhumah Hj.Murni, yang diberi tanda bukti T-25;

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 36 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Surat keterangan kematian No.472/KL-RL/19/1/2018 atas nama Ny.Hj.Murni Marzuki bahwa telah meninggal karena sakit pada hari Rabu tanggal 24-1-2018 di Rumah Sakit menandatangani lurah Totoli tanggal 28-01-2018, yang diberi tanda bukti T-26;
27. Surat keterangan dari Nabil Wijdan Al Hamdani S,STP jabatan pelaksana lurah Pekkabata No.B-123/KPB/Pem/145/05/2018 yang menerangkan bahwa Hj.Murni Marzuki benar telah meninggal dunia dan pengurusan jenazah almarhumah dilakukan di rumah bapak Nirsid Husain (suami Hj.Bahariah) di Kompleks Pekkabata Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali di tanda tangani 08 Mei 2018, yang diberi tanda bukti T-27;
28. Surat pernyataan untuk pengurusan menerima pembayaran uang duka wafat atas pembayaran almarhumah Hj.Murni Marzuki tertanggal 12-2-2018 yang diberi tanda bukti T-28;
29. Surat laporan pengaduan Hj.Bahariah terlapor Hasbi anggota Polsek Tinambung kepada Kapolres Polewali Mandar pada tanggal 22 Februari yang diberi tanda bukti T-29;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA :

- ☐ Bahwa Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA bersama dengan Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena di dakwa melakukan tindakan pencurian 1 (satu) buah mesin cuci dan 2 (dua) buah guci pada sekitar bulan Januari 2018 di Lingkungan Deteng-deteng Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tepatnya di rumah Almarhum HJ. MURNI;
- ☐ Bahwa setahu Saksi kalau Guci Almarhum HJ. MURNI sendiri yang bawa kerumah sebelum meninggal bersama dengan TV 1 (satu) buah;
- ☐ Bahwa setahu Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA, saksi MUH. HASBI BIN DAHALU mau menguasai harta milik Almarhum HJ. MURNI dimana ada bukti dimasa lalu kalau saksi MUH. HASBI BIN DAHALU menggadaikan emas milik dari Almarhum HJ. MURNI dan gaji di Bank Bukopin ATMnya di pegang sama saksi MUH. HASBI BIN DAHALU dan saksi MUH. HASBI BIN DAHALU selalu menarik uang Almarhum HJ. MURNI di Bank bahkan gajinya Almarhum HJ. MURNI dan suaminya sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta)

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 37 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi MUH. HASBI BIN DAHALU yang mengambilnya lewat ATM ;
- ☐ Bahwa benar Almarhum HJ. MURNI mempunyai 2 (dua) petak ruka yang lokasinya berada di Polewali;
 - ☐ Bahwa untuk biaya perawatan dan uang pembeli obat uang Almarhum HJ. MURNI sendiri karena gajinya setiap bulan;
 - ☐ Bahwa setelah di laporkan ke BRI kartu ATM Almarhum HJ. MURNI dibuatkan lagi yang baru jadi gajinya setiap bulannya langsung masuk rekening Almarhum HJ. MURNI dan itulah yang ditarik setiap kali Almarhum HJ. MURNI masuk rumah sakit;
 - ☐ Bahwa yang sekarang menguasai ruko tersebut ialah 1 (satu) petak Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA sudah beli seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dipakai untuk biaya berobat Almarhum HJ. MURNI waktu itu 4 (empat) kali keluar masuk rumah sakit karena penyakit Almarhum HJ. MURNI sudah komplikasi dan Almarhum HJ. MURNI di sarankan sama dokter untuk cuci darah dan 1 (satu) petak di kuasai sama saksi MUH. HASBI BIN DAHALU di pakai untuk jual HandPhone walaupun Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA sudah membeli 1 (satu) petak Ruko tersebut namun kenyataanya sekarang kedua ruko tersebut di kuasai sama saksi MUH. HASBI BIN DAHALU dan ruko tersebut belum bisa di balik nama HGBnya belum keluar;
 - ☐ Bahwa Almarhum HJ. MURNI ada sekitar 5 (lima) bulan ;
 - ☐ Bahwa Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA pernah membagi-bagikan baju Almarhum HJ. MURNI yang mana sesuai dengan amanah dari Almarhum HJ. MURNI silahkan bagi baju sebelum Almarhum HJ. MURNI meninggal baju-baju Almarhum HJ. MURNI yang sudah tidak dipakai dibagi-bagikan sama tetangganya di Deteng-Deteng dan barang-barang yang bagus bawa saja ke Polewali;
 - ☐ Bahwa pada saat Almarhum HJ. MURNI mau dimakamkan tidak ada yang mewakili untuk menyampaikan kalau ada utang-utang Almarhum HJ. MURNI segera hubungi keluarga untuk melunasi;
 - ☐ Bahwa baru 1 (satu) minggu Almarhum HJ. MURNI meninggal saksi MUH. HASBI BIN DAHALU menuduh Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA mengambil barang-barang Almarhum HJ. MURNI yang ada di rumah Deteng-Deteng sebanyak 1 (satu) truk padahal Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA tidak pernah datang mengambil barang-barang

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 38 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Almarhum HJ. MURNI dan selama 5 (bulan) Almarhum HJ. MURNI Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA rawat di rumah tidak ada juga yang datang keberatan mengapa Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA rawat;

- ☐ Bahwa Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA ikhlas dan keluarga Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA juga ikhlas;
- ☐ Bahwa Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA pernah mengurus uang duka Almarhum HJ. MURNI tapi uang duka tersebut tidak bisa cair kalau bukan ahli warisnya untuk pengurusan uang duka atas nama Almarhum HJ. MURNI;
- ☐ Bahwa pada saat itu mesin cuci tidak langsung dibawa dan harus dititip dulu dikarena waktu itu ada mobil pete-pete mau dipakai untuk bawa mesin cuci tersebut ke Polewali tapi tidak cukup nanti datang kembali sekalian mau disewakan mobil pic up belum sempat mesin cuci tersebut diambil saksi MUH. HASBI BIN DAHALU sudah melaporkan Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA dan Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN pencurian;
- ☐ Bahwa 4 (hari) setelah meninggal dunia, Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA dan Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN pergi mengambil mesin cuci tersebut di rumah Almarhum HJ. MURNI yang ada di Deteng-deteng;
- ☐ Bahwa Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA dan Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN bersama beberapa orang karena mau mengangkat mesin cuci;
- ☐ Bahwa benar Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA sebelum masuk ke rumah Almarhum HJ. MURNI untuk mengambil mesin cuci tersebut Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA ijin dulu ke kepala Lingkungan;
- ☐ Bahwa yang sering menemani Almarhum HJ. MURNI di rumah sakit adalah anak dari Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA yaitu PURNAMASARI;
- ☐ Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2017 Almarhum HJ. MURNI di rujuk ke rumah sakit yang berada di Makassar;
- ☐ Bahwa selain guci dan TV ada barang lain yang Almarhum HJ. MURNI

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 39 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bawa ke rumah Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA yaitu membawa 1 kantong plastik besar yang isinya berkas-berkas Almarhum HJ. MURNI dan dua kali saksi MUH. HASBI BIN DAHALU datang di rumah sama pacarnya marah-marah mau ambil sertifikat rumah;
- ☐ Bahwa yang menyuruh Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA untuk mengurus uang duka Almarhum HJ. MURNI adalah SALMA saudara suami Almarhum HJ. MURNI;
 - ☐ Bahwa yang mencairkan uang duka tersebut adalah saksi MUH. HASBI BIN DAHALU karena saksi MUH. HASBI BIN DAHALU adalah ahli waris dari Almarhum HJ. MURNI;
 - ☐ Bahwa penyakit Almarhum HJ. MURNI adalah gagal ginjal dan Almarhum HJ. MURNI selalu transfuse darah;
 - ☐ Bahwa Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA pernah diajak ke Pegadaian untuk menebus emas Almarhum HJ. MURNI pada waktu itu namun tidak bisa ditebus karena dikwitansinya saksi MUH. HASBI BIN DAHALU yang bertanda tangan;
 - ☐ Bahwa mesin cuci tersebut ditiptkan sama tetangga dikarenakan waktu itu mobil pete-pete yang rencananya mau dipakai muat mesin cuci tersebut tidak muat jadi Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA dan Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN titipkan dulu sama tetangga nanti kembali baru diambil;
 - ☐ Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) hari Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA dan Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN menitipkan mesin cuci tersebut;
 - ☐ Bahwa dirumah Almarhum HJ. MURNI yang ada di Deteng-detang banyak barang berharganya;
 - ☐ Bahwa Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA tahu soal rekaman video tersebut;
 - ☐ Bahwa Almarhum HJ. MURNI juga pernah bilang sama Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA jangan pernah memberitahukan saksi MUH. HASBI BIN DAHALU kalau Almarhum HJ. MURNI dirawat lagi di rumah sakit nanti datang dan Almarhum HJ. MURNI dipaksa lagi keluar;
 - ☐ Bahwa yang Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA tahu soal ruko tersebut pernah di mediasi antara Almarhum HJ. MURNI dengan saksi MUH. HASBI BIN DAHALU dan saksi MUH. HASBI BIN DAHALU akan mencabut

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 40 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporannya ke Polisi kalau Almarhum HJ. MURNI menyerahkan sertifikat ruko tersebut tapi Almarhum HJ. MURNI tidak mau dan sertifikat tersebut sudah Almarhum HJ. MURNI berikan ke saudara suaminya;

Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN :

- ☐ Bahwa Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA bersama dengan Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena di dakwa melakukan tindakan pencurian 1 (satu) buah mesin cuci dan 2 (dua) buah guci pada sekitar bulan Januari 2018 di Lingkungan Deteng-deteng Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tepatnya di rumah Almarhum HJ. MURNI;
- ☐ Bahwa 4 (hari) setelah meninggal dunia, Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA dan Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN pergi mengambil mesin cuci tersebut di rumah Almarhum HJ. MURNI yang ada di Deteng-deteng;
- ☐ Bahwa Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA dan Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN bersama beberapa orang karena mau mengangkat mesin cuci;
- ☐ Bahwa benar Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA sebelum masuk ke rumah Almarhum HJ. MURNI untuk mengambil mesin cuci tersebut Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM.,M.kes BINTI HUSA ijin dulu ke kepala Lingkungan;
- ☐ Bahwa selama Almarhum HJ. MURNI masuk rumah saksi MUH. HASBI BIN DAHALU pernah datang membesuk namun tidak lama dan tiba-tiba ada telpon masuk pacar saksi MUH. HASBI BIN DAHALU namanya NOVI yang telpon;
- ☐ Bahwa benar Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN kenal dengan NOVI;
- ☐ Bahwa setahu Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN hubungan antara saksi MUH. HASBI BIN DAHALU sama istrinya tidak harmonis karena saksi MUH. HASBI BIN DAHALU selingkuh sama yang namanya NOVI tidak lama kemudian NOVI datang bawa sarung kemudian Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN pulang kerumah dan waktu itulah saksi MUH. HASBI BIN DAHALU mengeluarkan Almarhum HJ. MURNI dengan paksa dan waktu itu Almarhum HJ. MURNI mengatakan sama Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN pantas saksi MUH. HASBI BIN DAHALU keluar Almarhum HJ. MURNI secara paksa karena mau na bunuhka;

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 41 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Almarhum HJ. MURNI meninggal mau memberikan Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN mesin cuci tapi Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN mengatakan tidak usah karena Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN sudah punya cuci tapi Almarhum HJ. MURNI mengatakan nanti sewa mobil truk sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena semua barang Almarhum HJ. MURNI mau diangkut ke Polewali ke rumah Almarhum HJ. MURNI karena rumah yang di Deteng-Deteng mau dikontrakan belum terlaksana semua Almarhum HJ. MURNI langsung sakit tidak lama meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Almarhum HJ. MURNI memberikan mesin cuci ke Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN sudah dalam keadaan sehat karena Almarhum HJ. MURNI sudah keluar masuk rumah sakit tapi sakitnya belum parah yang mendengar pada waktu itu ada juga suami Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM., M. kes BINTI HUSA yang dengar;
- Bahwa alasan Almarhum HJ. MURNI memberikan mesin cuci tersebut kepada Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN di karenakan Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN yang sering mengantar Almarhum HJ. MURNI ke rumah sakit sebagai sopir;
- Bahwa mesin cuci tersebut dititipkan sama tetangga dikarenakan waktu itu mobil pete-pete yang rencananya mau dipakai muat mesin cuci tersebut tidak muat jadi Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM., M. kes BINTI HUSA dan Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN titipkan dulu sama tetangga nanti kembali baru diambil;
- Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) hari Terdakwa I. HJ. BAHARIA HUSA SKM., M. kes BINTI HUSA dan Terdakwa II. SABRI BIN MUBIN menitipkan mesin cuci tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan bukti rekaman video (bukti T-16) dan transkrip percakapan dari rekaman tersebut (bukti T-18), terhadap bukti-bukti tersebut

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 42 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam proses pembuktian perkara pidana, terhadap hal tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik (Digital Evidence);
- Bahwa alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE tersebut;
- Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur jikalau informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- Bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, *surat electronic (electronic email)*, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang-orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 butir 1 UU ITE) ;
- Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau dapat di dengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 butir 4 UU ITE);
- Bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti elektronik (Digital Evidence) sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat, kedua hal tersebut merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia (Pasal 5 ayat (2) UU ITE);
- Bahwa merujuk pada uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rekaman video (bukti T-16) adalah termasuk kedalam Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagaimana yang telah dijelaskan diatas

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 43 dari 55



dan transkrip percakapan dari rekaman tersebut (bukti T-18) dapat dijadikan sebagai alat bukti surat, yang mana kedua bukti tersebut sah secara hukum untuk dijadikan sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maupun bukti-bukti surat serta bukti elektronik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa serta keterangan para terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan utuh dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan barang bukti, bukti surat maupun bukti elektronik yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, yang mana fakta-fakta hukum tersebut antara lain sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindakan pencurian 1 (satu) buah mesin cuci dan 2 (dua) buah guci pada sekitar bulan Januari 2018 di Rumah almarhumah Hj. Murni Marzuki yang terletak di Lingkungan Deteng-deteng Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa tindakan para terdakwa tersebut dilaporkan oleh anak mantu dari almarhumah Hj. Murni Marzuki yaitu saksi Muh. Hasbi Bin Dahalu kepada pihak berwajib, setelah mengetahui bahwa barang-barang tersebut sudah tidak berada di rumah almarhumah Hj. Murni Marzuki;
- Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum disebutkan para terdakwa mengambil 2 (dua) buah guci, namun pada kenyataannya yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan selain 2 (dua) buah guci bulat dengan corak keemasan tersebut terdapat pula 1 (satu) buah guci dengan tinggi kurang lebih 34 cm dengan corak keemasan;
- Bahwa para terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut berada dalam penguasaannya, namun hal tersebut bukanlah merupakan tindakan pencurian sebagaimana yang dituduhkan;
- Bahwa 3 (tiga) buah guci tersebut dibawa sendiri oleh almarhumah Hj. Murni Marzuki ke rumah Terdakwa 1 dan diberikan kepada terdakwa 1, sebelum almarhumah Hj. Murni Marzuki meninggal dunia;

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 44 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah mesin cuci merk LG berada dalam penguasaan terdakwa 2, setelah diambil dari rumah almarhumah Hj. Murni Marzuki pada sekitar bulan Januari 2018, beberapa hari setelah almarhumah Hj. Murni Marzuki meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018;
- Bahwa pada saat mengambil mesin cuci tersebut, para terdakwa bersama-sama dengan saksi Syarifuddin, saksi H. Sardin Arsyad Bin M. Arsyad dan saksi Purnama Sari Binti Hj. Bahariah ke rumah almarhumah Hj. Murni Marzuki dengan maksud untuk melihat dan membersihkan rumah tersebut karena sudah lama kosong, kemudian para terdakwa mengeluarkan mesin cuci tersebut dan menitipkannya di rumah saksi Masni alias Amma Ani karena belum bisa dibawa pada hari itu;
- Bahwa para terdakwa mengambil mesin cuci tersebut karena merupakan amanat dan pemberian dari almarhumah Hj. Murni Marzuki kepada terdakwa 2 karena terdakwa 2 sering mengantar almarhumah jika berobat ke rumah sakit dan jikalau ada keperluan lainnya, amanat dan perihal pemberian tersebut sering disampaikan oleh almarhumah Hj. Murni Marzuki sebelum meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Hj. Murni Marzuki sudah tinggal di rumah terdakwa 1 di Pekkabata Kabupaten Polman selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya sampai almarhumah Hj. Murni Marzuki meninggal dunia di Makassar;
- Bahwa selama almarhumah Hj. Murni Marzuki tinggal di rumah terdakwa 1, terdakwa 1 bersama anak-anaknya yang merawat almarhumah Hj. Murni yang saat itu dalam keadaan sakit dan sering keluar masuk rumah sakit baik rumah sakit di Polewali maupun rumah sakit di Makassar;
- Bahwa almarhumah Hj. Murni Marzuki tinggal di rumah terdakwa 1 karena dalam keadaan sakit sedangkan suaminya H. Faisal Marjuni dan anak satu-satunya yaitu Sri Wahyuni binti Faisal telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Sri Wahyuni binti Faisal yang menikah dengan saksi pelapor yaitu saksi Muh. Hasbi bin Dahalu dan dari pernikahan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa hubungan almarhumah Hj. Murni Marzuki dengan anak mantunya yaitu saksi Muh. Hasbi dalam keadaan tidak baik dan bermasalah, sampai melibatkan ketiga cucunya, sampai ada gugatan almarhumah Hj. Murni Marzuki di Pengadilan Agama Polewali terhadap ketiga cucunya tersebut dan

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 45 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga pelaporan yang dilakukan almarhumah Hj. Murni Marzuki terhadap saksi Muh. Hasbi Bin Dahalu di Polda Sulawesi Barat dalam hal dugaan tindakan penipuan, penggelapan dan pemalsuan dokumen;

- Bahwa sebelum meninggal dunia, Hj. Murni Marzuki telah memberikan beberapa dokumen berupa ijazah-ijazah, sertifikat pelatihan dan sebagainya serta kunci rumah milik Hj. Murni Marzuki di Deteng-deteng kepada terdakwa 1 untuk disimpan, dijaga dan dipelihara;
- Bahwa dalam rekaman video dan transkrip percakapan antara almarhumah dengan saksi H. Jawarman Husa yang direkam pada tanggal 22 Januari 2018, 2 (dua) hari sebelum Hj. Murni meninggal dunia, yang mana dalam rekaman tersebut menggambarkan bagaimana hubungan antara almarhumah dengan saksi Muh. Hasbi yang dalam keadaan tidak baik sehingga almarhumah memberikan mandat kepada terdakwa 1 untuk menjaga semua harta peninggalan almarhumah karena tidak mau jikalau harta tersebut diberikan kepada saksi Muh. Hasbi Dahalu;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas sudah dapat membuktikan kesalahan pada diri para terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karena fakta-fakta hukum tersebut bersumber dari keadaan yang lebih komprehensif, utuh dan sempurna akan permasalahan dalam perkara aquo sehingga tentunya putusan yang dilahirkan adalah putusan yang komprehensif yang berdasar pada semua fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana apa yang digariskan oleh M. Yahya Harahap bahwa *"Sesuai dengan hukum pembuktian bahwa semua fakta yang ditemukan dalam persidangan maka Hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, karena fakta tersebut mempunyai daya kekuatan mengikat kepada hakim dalam mengambil keputusan"* ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur barang siapa;

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 46 dari 55



2. Unsur mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan yang tertutup yang diatasnya berdiri suatu tempat kediaman, oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Unsur barang siapa*" adalah unsur Pasal yang merujuk pada subjek hukum yang dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan tersebut terbukti dilakukan olehnya ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*" merujuk pada dua hal yaitu subjek hukum tersebut mengetahui atau menyadari akan perbuatannya tersebut dan subjek hukum tersebut dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperhadapkan para terdakwa yaitu terdakwa 1. Hj. Bahariah Husa S.Km., M.Kes binti Husa dan terdakwa 2. Sabri Bin Mubin yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) buah mesin cuci dan 2 (dua) buah guci pada sekitar bulan Januari 2018 di Rumah almarhumah Hj. Murni Marzuki yang terletak di Lingkungan Deteng-deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat, sadar dan tidak berada dalam tekanan dan pengaruh pihak manapun;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut terbukti atau tidak, tentunya akan dipertimbangkan dalam

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 47 dari 55



unsur-unsur lainnya dalam pasal ini, yang akan selanjutnya namun karena para terdakwa telah memenuhi persyaratan sebagai subjek hukum sehingga para terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas setiap perbuatan apabila terbukti dilakukannya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa **DR. Rudi Satrio, SH** dalam bukunya "*Perspektif Hukum Pidana Indonesia*" memberikan gambaran dan mendefinisikan bahwa "*mengambil*" (*wegnemen*) adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, apakah barang yang diambil tersebut telah berada dalam kekuasaannya atau belum karena pada prinsipnya perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai atau telah nyata apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya atau yang menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan "*melawan hukum*" dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh **Prof. Van Hamel** ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni : pertama, "*in strijd met het recht*" (*bertentangan dengan hukum*), dan kedua, "*niet steunend op het recht*" (*tidak berdasarkan hukum*) atau "*zonder bevoegdheid*" (*tanpa hak*), sehingga pengertian "*melawan hukum*" (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut **Moeljatno** memberikan gambaran tentang unsur melawan hukum dalam delik pencurian bahwa "maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan kepada melawan hukum, artinya adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum";

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 48 dari 55



Menimbang, bahwa apakah tindakan para terdakwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta hukum di persidangan telah memenuhi dari uraian dan gambaran akan apa yang dimaksudkan dengan mengambil dan melawan hukum sebagaimana yang dipersyaratkan dalam unsur pasal aquo tersebut, Majelis pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindakan pencurian 1 (satu) buah mesin cuci dan 2 (dua) buah guci pada sekitar bulan Januari 2018 di Rumah almarhumah Hj. Murni Marzuki yang terletak di Lingkungan Deteng-deteng Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa tindakan para terdakwa tersebut dilaporkan oleh anak mantu dari almarhumah Hj. Murni Marzuki yaitu saksi Muh. Hasbi Bin Dahalu kepada pihak berwajib, setelah mengetahui bahwa barang-barang tersebut sudah tidak berada di rumah almarhumah Hj. Murni Marzuki;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum disebutkan para terdakwa mengambil 2 (dua) buah guci, namun pada kenyataannya yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan selain 2 (dua) buah guci bulat dengan corak keemasan dan terdapat pula 1 (satu) buah guci dengan tinggi kurang lebih 34 cm dengan corak keemasan dan para terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) buah guci yang dijadikan sebagai barang bukti di persidangan, tidak ada satu pun saksi yang melihat para terdakwa mengambil guci tersebut dari rumah almarhumah Hj. Murni Marzuki, namun dari beberapa keterangan saksi yaitu antara lain keterangan saksi Purnama Sari Binti Bahariah yang diajukan oleh Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi Faisal Mursid S.Farm.,M.PH yang diajukan oleh para terdakwa yang menerangkan bahwa guci-guci tersebut berada di rumah terdakwa 1 karena dibawa sendiri oleh almarhumah Hj. Murni Marzuki ke rumah terdakwa 1 sebelum Hj. Murni meninggal dunia, selain itu di depan persidangan tidak ada bukti apapun yang dapat membuktikan jikalau guci tersebut bukanlah kepunyaan Hj. Murni Marzuki;

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 49 dari 55



Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah mesin cuci merk LG berada dalam penguasaan terdakwa 2, setelah diambil dari rumah almarhumah Hj. Murni Marzuki pada sekitar bulan Januari 2018, beberapa hari setelah almarhumah Hj. Murni Marzuki meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018, pada saat mengambil mesin cuci tersebut, para terdakwa bersama-sama dengan saksi Syarifuddin, saksi H. Sardin Arsyad Bin M. Arsyad dan saksi Purnama Sari Binti Hj. Bahariah ke rumah almarhumah Hj. Murni Marzuki dengan maksud untuk melihat dan membersihkan rumah tersebut karena sudah lama kosong, bahwa sebelum masuk ke rumah almarhumah Hj. Murni, terdakwa 1 bertemu dengan tetangga almarhumah terlebih dahulu yaitu saksi Nurjannah dan menyampaikan jikalau para terdakwa akan masuk ke rumah Hj. Murni, bahwa setelah masuk para terdakwa kemudian mengeluarkan mesin cuci tersebut dan menitipkannya di rumah saksi Masni alias Amma Ani karena belum bisa dibawa pada hari itu;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah mesin cuci merk LG tersebut fakta dipersidangan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak ada yang mengetahui siapa pemilik mesin cuci tersebut kecuali keterangan saksi pelapor Muh. Hasbi yang menerangkan jikalau dia yang membeli mesin cuci tersebut sebagaimana bukti berupa Nota Penjualan tertanggal 7-7-13, lain halnya dengan keterangan saksi Salama yang menerangkan bahwa mesin cuci tersebut adalah milik istri saksi Muh. Hasbi namun saksi tersebut tidak melihat dan mengetahui kapan dan dimana mesin cuci tersebut dibeli sedangkan dari beberapa saksi lainnya menerangkan bahwa mesin cuci tersebut adalah milik Hj. Murni Marzuki yang sewaktu masih hidup hendak akan diberikan kepada terdakwa 2 karena terdakwa 2 sering membantu dan mengantar Hj. Murni Marzuki jika berobat dan dirawat di rumah sakit, terhadap kedua hal tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa apa yang diterangkan oleh saksi Muh. Hasbi tidak didukung dengan keterangan saksi lainnya maupun oleh bukti surat yang diajukan dipersidangan karena dalam bukti berupa Nota Penjualan yang tertanggal 7-7-13 tersebut tidak tercantum nama pembeli dalam nota tersebut sehingga keterangan saksi Muh. Hasbi tersebut tidaklah bersesuaian dengan fakta nota tersebut, demikian halnya dengan kode barang yang tercantum

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 50 dari 55



dalam nota tersebut yaitu kode WFL 750 CL yang tidak sesuai dengan barang bukti mesin cuci yang diajukan di persidangan dengan kode barang WF-L750TC sehingga jelas keterangan saksi Muh. Hasbi dan Nota Penjualan maupun barang bukti fisik mesin cuci tersebut tidak bersesuaian dan tidak mendukung satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa dilain hal dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Purnama Sari Binti Hj. Bahariah, keterangan saksi Faisal Mursid, S. Farm., M.PH, yang mendengar langsung Hj. Murni memberikan mesin cuci tersebut kepada terdakwa 2 sewaktu Hj. Murni masih hidup, demikian halnya dengan keterangan saksi Fadilah yang menerangkan bahwa Hj. Murni membeli mesin cuci tersebut karena tangannya patah sehingga membutuhkan mesin tersebut, selain itu fakta bahwa mesin tersebut selama ini berada di rumah Hj. Murni di Deteng-deteng bukanlah berada di rumah saksi Muh. Hasbi, selain itu jika melihat cara para terdakwa mengambil mesin cuci tersebut yang dilakukan tidak dengan diam-diam namun diketahui oleh beberapa saksi, memberikan pertanyaan yang paling mendasar apa iya para terdakwa sebelum melakukan tindakan mencuri begitu naif sehingga harus membawa beberapa orang untuk mengetahui peristiwa tersebut bahkan sebelumnya harus ijin dulu ke kepala lingkungan bahkan setelah mengeluarkan mesin cuci tersebut kemudian menitipkan kepada orang lain terlebih dahulu, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sangat tidak rasional dilakukan oleh para terdakwa jikalau tindakan tersebut disadari atau diketahui oleh para terdakwa bahwa tindakan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana, namun karena yakin bahwa tindakan tersebut adalah suatu tindakan yang benar dan berdasar karena merupakan pemberian dan amanah dari almarhumah Hj Murni sebelum meninggal dunia karena almarhumah Hj. Murni Marzuki sudah tinggal di rumah terdakwa 1 di Pekkabata Kabupaten Polman selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya sampai almarhumah Hj. Murni Marzuki meninggal dunia di Makassar bahkan sampai pemakaman almarhumah pun terdakwa 1 beserta keluarganya yang mengurus;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat melihat persoalan dalam perkara aquo haruslah dilihat secara menyeluruh dan komprehensif, bahwa

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 51 dari 55



persoalan guci dan mesin cuci yang telah membawa para terdakwa ke depan persidangan tidak bisa dilepaskan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa hubungan almarhumah Hj. Murni Marzuki dengan anak mantunya yaitu saksi Muh. Hasbi dalam keadaan tidak baik dan bermasalah, sampai melibatkan ketiga cucunya, sampai ada gugatan almarhumah Hj. Murni Marzuki di Pengadilan Agama Polewali terhadap ketiga cucunya tersebut dan juga pelaporan yang dilakukan almarhumah Hj. Murni Marzuki terhadap saksi Muh. Hasbi Bin Dahalu di Polda Sulawesi Barat dalam hal dugaan tindakan penipuan, penggelapan dan pemalsuan dokumen;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan beberapa dokumen berupa ijazah-ijazah, sertifikat pelatihan dan sebagainya serta kunci rumah milik Hj. Murni Marzuki di Deteng-deteng yang telah diberikan oleh almarhumah Hj. Murni sebelum meninggal kepada terdakwa 1 untuk disimpan, dijaga dan dipelihara, hal tersebut bersesuaian dengan isi rekaman video dan transkrip percakapan antara almarhumah Hj. Murni dengan saksi H. Jawarman Husa yang direkam pada tanggal 22 Januari 2018, 2 (dua) hari sebelum Hj. Murni meninggal dunia, yang mana dalam rekaman tersebut menggambarkan bagaimana hubungan antara almarhumah dengan saksi Muh. Hasbi yang dalam keadaan tidak baik sehingga almarhumah memberikan mandat kepada terdakwa 1 untuk menjaga semua harta peninggalan almarhumah karena tidak mau jikalau harta tersebut diberikan kepada saksi Muh. Hasbi Dahalu;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian fakta-fakta diatas serta didukung dengan keyakinan Hakim yang tentunya tidak lepas dari fakta-fakta hukum yang terungkap secara menyeluruh dan utuh, sehingga Majelis Hakim berpendapat tindakan para terdakwa yang menguasai 3 (tiga) buah guci serta 1 (satu) unit mesin cuci merk LG tersebut telah terbukti namun tindakan tersebut bukanlah merupakan bentuk tindakan melawan hukum yang mengandung kaidah kesalahan atau pelanggaran karena penguasaan barang-barang bukti tersebut adalah atas dasar pemberian dari almarhumah Hj. Murni Marzuki kepada para terdakwa, dengan kata lain perbuatan tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dapat dipidana (**onstrajbaarfeit**), sehingga

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 52 dari 55



dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan para terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, jelas dan nyata tidaklah berdasar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, para terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (***onslag van alle rechtsvervolging***), sehingga konsekuensinya sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, para terdakwa harus pula dipulihkan akan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk LG dan 2 (dua) buah guci bentuk bulat dengan corak keemasan serta 1 (satu) buah guci tinggi kurang lebih 34 cm dengan corak keemasan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa barang-barang tersebut bukanlah merupakan hasil kejahatan dan dalam penguasaan para terdakwa secara sah, sehingga patut dan adil jika barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa 1 (satu) lembar nota kontan (Nota Penjualan) yang diajukan di persidangan, mengingat bukti tersebut adalah digunakan untuk kelengkapan berkas perkara oleh Penuntut Umum dalam persidangan aquo, maka patut kiranya bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (***onslag van alle rechtsvervolging***), maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 53 dari 55



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **1. Hj. Bahariah Husa S.Km., M.Kes binti Husa** dan terdakwa **2. Sabri Bin Mubin**, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu kejahatan maupun pelanggaran;
2. Melepaskan para terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti serta bukti surat berupa :
 - 1 (satu) unit mesin cuci merk LG ;
 - 2 (dua) buah guci bentuk bulat dengan corak keemasan;
 - 1 (satu) buah guci tinggi kurang lebih 34 cm dengan corak keemasan;Dikembalikan kepada Para Terdakwa tersebut ;
 - 1 (satu) lembar nota kontan (Nota Penjualan) ;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **SENIN, tanggal 4 FEBRUARI 2019**, yang terdiri dari : **MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAIFUL HS, S.H.,M.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 13 FEBRUARI 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASNA HASAN**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **ANDI ASBEN AWALUDIN, S.H.,M.H.** dan **NURHIDAYATI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dihadapan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya **ANDI HARINAWATI, S.H.**

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 54 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

TTD

SAIFUL HS, S.H.,M.H.

TTD

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

HAKIM KETUA,

TTD

MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

TTD

HASNA HASAN

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 55 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)